



Konsep Struktur Pasar Menurut Perspektif Ekonomi Islam Dan Implikasinya Terhadap Perekonomian

The Concept of Market Structure According to the Perspective of Islamic Economics and Its Implications for the Economy

Muhammad Zuhdi Asyrofi¹, Mahyarni², Kiki Hardiansyah Siregar³

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Email: zuhdiasyrofi1201@gmail.com¹, Mahyarni@uin-suska.ac.id²,

kiki.hardiansyah.siregar@uin-suska.ac.id³

Article Info

Article history :

Received : 26-12-2025

Revised : 28-12-2025

Accepted : 30-12-2025

Published : 03-01-2026

Abstract

Market structure is a fundamental concept in economics that significantly influences business behavior, price formation, income distribution, and the level of social welfare. In conventional economics, market structures are generally classified into perfect competition, monopolistic competition, oligopoly, and monopoly, with analysis emphasizing efficiency and profit maximization. However, this approach often neglects ethical, moral, and social justice dimensions. Islamic economics presents itself as an alternative system that combines market mechanisms with Sharia values derived from the Quran, Hadith, and the thoughts of Islamic jurisprudence scholars. This article aims to examine the concept of market structure from an Islamic economic perspective and analyze its implications for the economy. This research uses qualitative methods with a normative approach through literature review. The results show that Islamic economics does not reject market mechanisms but rather imposes ethical boundaries through the prohibition of *riba* (usury), *gharar* (gharar), *maysir* (sharp), *tadlis* (tadlis), and *ihtikār* (trading), and emphasizes the role of the state through the institution of *hisbah* (financial contract). The application of the concept of Islamic market structure has positive implications for the creation of distributive justice, economic stability, increased welfare, and sustainable economic development.

Keywords: Market Structure, Islamic Economics, Economic Justice

Abstrak

Struktur pasar merupakan salah satu konsep fundamental dalam ilmu ekonomi yang berpengaruh besar terhadap perilaku pelaku usaha, pembentukan harga, distribusi pendapatan, serta tingkat kesejahteraan masyarakat. Dalam ekonomi konvensional, struktur pasar umumnya diklasifikasikan ke dalam pasar persaingan sempurna, persaingan monopolistik, oligopoli, dan monopoli, yang analisisnya lebih menekankan pada efisiensi dan maksimalisasi keuntungan. Namun, pendekatan tersebut sering kali mengabaikan dimensi etika, moral, dan keadilan sosial. Ekonomi Islam hadir sebagai sistem alternatif yang memadukan mekanisme pasar dengan nilai-nilai syariah yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, dan pemikiran ulama fiqh. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji konsep struktur pasar dalam perspektif ekonomi Islam serta menganalisis implikasinya terhadap perekonomian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif melalui studi kepustakaan. Hasil kajian menunjukkan bahwa ekonomi Islam tidak menolak mekanisme pasar, tetapi memberikan batasan etis melalui larangan *riba*, *gharar*, *maysir*, *tadlis*, dan *ihtikār*, serta menekankan peran negara melalui institusi *hisbah*. Penerapan konsep struktur pasar Islam berimplikasi positif terhadap terciptanya keadilan distribusi, stabilitas ekonomi, peningkatan kesejahteraan, dan keberlanjutan pembangunan ekonomi.

Kata kunci: Struktur Pasar, Ekonomi Islam, Keadilan Ekonomi



PENDAHULUAN

Pasar merupakan institusi ekonomi yang memiliki peran sentral dalam kehidupan manusia. Melalui mekanisme pasar, terjadi interaksi antara penjual dan pembeli yang menentukan harga, jumlah produksi, serta distribusi barang dan jasa. Dalam teori ekonomi, pasar tidak hanya dipahami sebagai tempat bertemunya pelaku ekonomi, tetapi juga sebagai mekanisme alokasi sumber daya yang memengaruhi kesejahteraan masyarakat secara luas. Oleh karena itu, pemahaman mengenai struktur pasar menjadi sangat penting dalam menganalisis perilaku ekonomi. Dalam ekonomi konvensional, struktur pasar digunakan sebagai alat analisis untuk menjelaskan tingkat persaingan dan kekuatan pasar yang dimiliki oleh pelaku usaha. Struktur pasar ini sangat menentukan bagaimana harga terbentuk, bagaimana produsen bersaing, dan sejauh mana konsumen memperoleh manfaat. Namun, dalam praktiknya, pasar sering kali mengalami distorsi akibat dominasi pelaku usaha besar, praktik monopoli, kartel, dan berbagai bentuk kecurangan lainnya. Kondisi ini menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan dan melemahkan kesejahteraan masyarakat.

Krisis ekonomi global yang berulang, meningkatnya kesenjangan sosial, serta maraknya praktik ekonomi yang tidak beretika menunjukkan bahwa sistem ekonomi yang hanya berorientasi pada efisiensi dan keuntungan memiliki keterbatasan. Dalam konteks inilah ekonomi Islam menawarkan paradigma yang berbeda. Ekonomi Islam memandang aktivitas ekonomi sebagai bagian dari ibadah muamalah yang harus dijalankan sesuai dengan prinsip keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan. Islam tidak menolak keberadaan pasar dan mekanisme permintaan serta penawaran. Bahkan, Rasulullah ﷺ memberikan kebebasan kepada pasar untuk menentukan harga secara alami. Namun, Islam memberikan rambu-rambu moral dan hukum agar pasar tidak menjadi sarana eksploitasi. Al-Qur'an dan Hadis secara tegas melarang praktik-praktik yang merusak keadilan pasar, seperti riba, penipuan, penimbunan, dan monopoli. Menurut penelitian terdahulu Nuraini, Suci, & Reni menunjukkan bahwa Islam menganjurkan terciptanya pasar bebas namun tetap terkendali secara etika sehingga tidak terjadi praktik eksploitasi, manipulasi harga, maupun informasi yang menyesatkan. Temuan ini memperkuat pentingnya regulasi yang sejalan dengan nilai-nilai Islam dalam membentuk sistem ekonomi berkelanjutan yang berorientasi pada kemaslahatan bersama. (harahap et al, 2025).

Berdasarkan latar belakang tersebut, kajian mengenai konsep struktur pasar dalam perspektif ekonomi Islam menjadi sangat relevan. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan utama: bagaimana konsep struktur pasar menurut ekonomi Islam, dan bagaimana implikasinya terhadap perekonomian? Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan ekonomi Islam serta kontribusi praktis bagi perumusan kebijakan ekonomi yang berkeadilan.

Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Pasar

Pasar adalah tempat bertemunya antara penjual dan pembeli dan melakukan transaksi barang atau jasa. Pasar merupakan sebuah mekanisme pertukaran barang dan jasa yang alamiah dan telah berlangsung sejak awal peradaban manusia. Dalam Islam pasar sangatlah penting dalam perekonomian. Pasar telah terjadi pada masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin dan menjadi sunatullah yang telah di jalani selama berabad-abad. (Zainidi, 2014)



Pasar adalah sekumpulan pembeli dan penjual dari sebuah barang dan jasa tertentu. Para pembeli sebagai sebuah kelompok menentukan permintaan terhadap sebuah produk, dan para penjual sebagai kelompok lainnya menentukan penawaran terhadap produk. Aktivitas usaha yang dilakukan di pasar pada dasarnya akan melibatkan dua subyek pokok, yaitu produsen dan konsumen. Kedua subyek tersebut masing-masing mempunyai peranan yang sangat besar terhadap pembentukan harga barang yang ada di pasar. (Rahmi, 2015) Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli. Untuk pengertian secara luas pasar adalah suatu kegiatan yang merupakan hubungan antara permintaan dan penawaran terhadap barang dan jasa. (Rahmi, 2015). Pasar adalah hubungan keseluruhan dari permintaan dengan penawaran terhadap barang atau jasa. Dari segi pembeli dan penjual maka pasar dibedakan menjadi dua yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Fungsi pasar ialah sebagai mata rantai yang mempertemukan penjual (yang mempunyai barang dan menginginkan uang) dengan pembeli (yang mempunyai uang dan menginginkan barang).

2. Struktur Pasar dalam Ekonomi Konvensional

Dalam ekonomi konvensional, struktur pasar didefinisikan sebagai kondisi pasar yang menggambarkan tingkat persaingan dan karakteristik pelaku usaha dalam suatu industri. Struktur pasar biasanya diklasifikasikan ke dalam empat bentuk utama. Pertama, pasar persaingan sempurna yang ditandai oleh banyak penjual dan pembeli, produk homogen, informasi sempurna, serta tidak adanya hambatan masuk dan keluar pasar. Dalam kondisi ini, produsen tidak memiliki kekuatan untuk memengaruhi harga.

Kedua, pasar persaingan monopolistik yang memiliki banyak penjual, tetapi produk yang ditawarkan terdiferensiasi. Ketiga, pasar oligopoli yang dikuasai oleh beberapa perusahaan besar sehingga keputusan satu perusahaan dapat memengaruhi perusahaan lain. Keempat, pasar monopoli yang dikuasai oleh satu produsen sehingga memiliki kekuatan penuh dalam menentukan harga dan output.

Teori struktur pasar konvensional berfokus pada efisiensi alokatif dan produktif. Namun, pendekatan ini sering kali mengabaikan aspek etika dan keadilan sosial. Dalam banyak kasus, struktur pasar yang tidak kompetitif justru menciptakan ketimpangan dan merugikan konsumen.

3. Konsep Pasar dalam Ekonomi Islam

Ekonomi Islam memandang pasar sebagai mekanisme alami yang diperbolehkan selama berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Pasar dalam Islam harus menjunjung tinggi nilai keadilan, kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Al-Qur'an menegaskan pentingnya keadilan dalam transaksi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

"Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu." (QS. Al-Ma'idah: 1)

Hadis Nabi ﷺ juga menekankan larangan praktik curang dan monopoli:

مَنْ اخْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ

"Barang siapa melakukan penimbunan (monopoli), maka ia berdosa." (HR. Muslim)



Para ulama klasik seperti Al-Ghazali, Ibn Taimiyah, dan Ibn Khaldun menekankan bahwa pasar harus dijalankan dengan prinsip keadilan dan keseimbangan. Ibn Taimiyah menyatakan bahwa harga yang adil terbentuk melalui mekanisme permintaan dan penawaran yang bebas dari kecurangan.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku dan jurnal-jurnal. Pendekatan yang digunakan adalah normatif-konseptual, yang bertujuan untuk mengkaji konsep struktur pasar dalam perspektif ekonomi Islam berdasarkan sumber-sumber normatif dan pemikiran keilmuan yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, dengan menelusuri dan menginventarisasi literatur yang memiliki keterkaitan langsung dengan objek kajian. Analisis data menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan mendeskripsikan konsep struktur pasar dalam ekonomi Islam dan menganalisis implikasinya terhadap perekonomian berdasarkan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Struktur Pasar dalam Perspektif Ekonomi Islam

Ekonomi Islam tidak mengklasifikasikan struktur pasar secara teknis seperti ekonomi konvensional, melainkan menekankan pada perilaku pasar dan etika pelaku ekonomi. Pasar yang ideal dalam Islam adalah pasar yang kompetitif, terbuka, dan adil. Persaingan diperbolehkan selama tidak mengandung unsur kezaliman dan tidak merugikan pihak lain.

Islam melarang praktik *ihtikār* (monopoli dan penimbunan) karena dapat menyebabkan kelangkaan barang dan kenaikan harga yang tidak wajar. Larangan ini bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat luas. Selain itu, Islam juga melarang praktik *tadlis* (penipuan), *najasy* (rekayasa permintaan), dan *gharar* (ketidakpastian berlebihan).

Adapun Konsep Struktur Pasar dalam perspektif Ekonomi Islam adalah

1. Pasar Persaingan Sempurna Dalam Islam

Dalam ajaran Islam, pasar ditempatkan pada posisi yang proporsional berbeda dengan pandangan kapitalisme maupun sosialisme yang ekstrim. Pasar bukan satu-satunya mekanisme distribusi yang utama dalam perekonomian tetapi hanya merupakan salah satu dari berbagai mekanisme yang diajarkan syariat Islam. Mekanisme pasar yang Islami menurut Ibnu Taimiyah haruslah memiliki kriteria-kriteria berikut:

- a. Orang-orang harus bebas untuk masuk dan keluar pasar. Memaksa penduduk menjual barang tanpa ada kewajiban untuk menjualnya adalah tindakan yang tidak adil dan ketidakadilan itu dilarang.
- b. Tingkat informasi yang cukup mengenai kekuatan-kekuatan pasar dan barangbarang dagangan adalah perlu
- c. Unsur-unsur monopolistik harus dilenyapkan dari pasar sehingga segala bentuk kolusi antara kelompok para penjual dan pembeli tidak diperbolehkan



- d. Homogenitas dan standarisasi produk sangat dianjurkan ketika terjadi pemalsuan produk, penipuan dan kecurangan-kecurangan dalam mempresentasikan barangbarang tersebut.
- e. Setiap penyimpangan dari kebebasan ekonomi yang jujur, seperti sumpah palsu, penimbangan yang tidak tepat, dikecam oleh ajaran Islam

2. Pasar Monopoli Dalam Pandangan Islam

Pasar monopoli dalam pandangan Islam dipahami sebagai kondisi di mana satu pelaku usaha (individu atau kelompok) menguasai pasar sehingga mampu mengendalikan harga dan pasokan barang atau jasa tertentu. Dalam istilah fiqh muamalah, kondisi ini sering dikaitkan dengan ihtikar yaitu menimbun atau menahan barang dari peredaran dengan tujuan menaikkan harga dan memperoleh keuntungan yang berlebihan. Praktik seperti ini dianggap merugikan konsumen dan melanggar prinsip keadilan ekonomi Islam, karena bertentangan dengan tujuan syariah yang mendorong kesejahteraan umum (*maslahah*) serta larangan eksploitasi ekonomi (Fatah, 2012)

Menurut para ulama seperti Yusuf Qaradhawi, monopoli yang menyebabkan distorsi pasar sehingga harga barang pokok tidak terjangkau rakyat digolongkan sebagai perbuatan haram, karena melanggar prinsip moral ekonomi Islam dan berpotensi menciptakan ketidakadilan sosial. Di sisi lain, ada pandangan bahwa monopoli non-eksploitatif (mis. untuk penyediaan kebutuhan strategis yang stabil) dapat diperbolehkan selama tidak melibatkan penimbunan yang merugikan masyarakat luas. (Alti, 2024). Islam menekankan pentingnya persaingan sehat, transparansi, dan keadilan dalam transaksi agar pasar berfungsi secara optimal tanpa mengorbankan hak konsumen, serta mendorong peran pengawasan pemerintah untuk mengendalikan praktik monopoli yang merugikan. (dheddy, 2025).

Pada dasarnya dalam ekonomi Islam, monopoli tidak dilarang, siapapun boleh berusaha atau berbisnis tanpa peduli apakah dia satu-satunya penjual (monopoli) atau ada penjual lain, asalkan tidak melanggar nilai-nilai Islam. Dalam hal ini, yang dilarang berkaitan dengan monopoli adalah ikhtikar, yaitu kegiatan menjual lebih sedikit barang dari yang seharusnya sehingga harga menjadi naik untuk mendapatkan keuntungan di atas keuntungan normal, di dalam istilah ekonomi kegiatan ini disebut sebagai Monopoly's Rent Seeking Behaviour. Sehingga sekarang dapat dibedakan antara monopoli dan ikhtikar dalam terminology ekonomi Islam. Maka, di sinilah konsep monopoli yang dalam islam diartikan sebagai ikhtikar itu dilarang. (Mawadati, 2025)

3. Pasar Oligopoli Dalam Pandangan Islam

Pasar oligopoli adalah jenis struktur pasar di mana beberapa perusahaan besar menguasai sebagian besar produksi atau penawaran barang/jasa, sehingga persaingan menjadi terbatas dan keputusan satu perusahaan akan memengaruhi lainnya. Dalam ekonomi konvensional, oligopoli dipandang sebagai persaingan tidak sempurna, karena jumlah pelaku usaha sedikit dan sering muncul praktik kolusi atau penetapan harga bersama. (Khoir, 2023) Dari sudut pandang Islam, struktur pasar seperti oligopoli tidak secara eksplisit dibahas dalam teks klasik, namun prinsip-prinsip syariat ekonomi mengutamakan keadilan (*'adl*), keseimbangan (*mizan*), dan kemaslahatan umum (*maslahah*) serta menolak praktik yang menyebabkan eksploitasi konsumen atau ketidakseimbangan pasar. Islam menekankan pasar yang kompetitif dan adil, di



mana harga dibentuk sesuai interaksi permintaan dan penawaran tanpa manipulasi yang merugikan pihak lain. (Ninglasari, 2023).

Dalam konteks oligopoli, Islam mengkritik kemungkinan munculnya kolusi, kartel, atau pengaturan harga yang merugikan masyarakat, karena hal ini dapat melanggar prinsip keadilan dan menyebabkan ketidakadilan sosial. Praktik oligopoli yang membatasi akses pasar bagi pesaing baru, serta memanipulasi harga untuk keuntungan berlebihan tanpa mempertimbangkan kebutuhan umum, dinilai tidak sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. (Siti, 2019) Oleh karena itu, meskipun bentuk pasar oligopoli tidak secara langsung dibahas dalam Al-Qur'an atau hadits, nilai-nilai syariah mendorong persaingan sehat, transparansi, dan perlindungan konsumen sehingga semua pelaku ekonomi mendapat peluang yang adil.

4. Pasar Monopolistik Dalam Pandangan Islam

Pasar monopolistik adalah salah satu bentuk struktur pasar persaingan tidak sempurna di mana banyak produsen menjual produk serupa tetapi terdiferensiasi (misalnya melalui merek, kualitas, atau fitur), sehingga setiap perusahaan memiliki sejumlah kecil kekuatan penetapan harga atas produknya sendiri. Struktur ini berbeda dengan persaingan sempurna karena produk-produk meskipun sejenis tidak seragam secara identik, dan perusahaan memiliki kebebasan keluar-masuk yang relatif mudah (Khoir, 2023).

Dalam pandangan Islam, struktur pasar monopolistik tidak dipandang sebagai masalah intrinsik selama kompetisi berlangsung secara sehat dan adil serta sesuai prinsip-prinsip syariah. Selama produsen menentukan harga berdasarkan nilai pasar yang wajar tanpa manipulasi, kolusi, atau usaha tidak etis, bentuk pasar ini diterima dalam ekonomi Islam. Islam lebih menekankan larangan praktik yang mengarah pada penindasan konsumen dan pengambilan keuntungan yang merugikan masyarakat (*ikhhtikar*).

Yang dilarang dalam Islam bukanlah struktur pasar itu sendiri, tetapi perilaku yang merusak pasar, seperti kolusi untuk menetapkan harga tinggi yang tidak adil, pembatasan keluar-masuk pelaku usaha, atau praktik yang menghambat persaingan sehat. Untuk menjaga keseimbangan pasar, Islam memiliki konsep al-hisbah, yaitu pengawasan pasar guna memastikan keadilan dan kepatuhan terhadap syariah. Secara umum, sepanjang persaingan berlangsung bersih dan adil, pasar monopolistik dapat diterima dalam Islam, karena pelaku usaha bebas bersaing, dan harga tetap ditentukan oleh mekanisme pasar tanpa eksploitasi. (Mawadati, 2025).

Peran Negara dan Hisbah dalam Struktur Pasar Islam

Dalam ekonomi Islam, peran negara dan institusi *hisbah* sangat penting untuk memastikan pasar berjalan sesuai prinsip syariah, yaitu keadilan (‘*adl*), keseimbangan (*mizan*), transparansi, dan pelarangan praktik yang merugikan seperti monopoli, penimbunan, dan penipuan. Pasar dalam Islam pada dasarnya bersifat bebas namun diawasi, artinya negara tidak mencampuri pasar secara berlebihan, tapi bertindak sebagai pengawas untuk mencegah ketidakadilan dan kegagalan pasar. Dalam literature Islam klasik, negara bertugas menstabilkan ekonomi dan mengintervensi ketika terjadi praktik yang menyebabkan distorsi harga atau distribusi yang tidak adil. (Rasidi, 2025).

Institusi hisbah adalah mekanisme pengawasan formal yang diterapkan sejak masa Nabi Muhammad ﷺ. Rasulullah ﷺ sendiri melakukan inspeksi pasar untuk memastikan kejujuran,



takaran yang benar, dan harga yang adil, serta menegur praktik tidak jujur. Dalam struktur modern, hisbah dipandang sebagai lembaga negara yang berfungsi mengawasi aktivitas ekonomi agar sesuai syariah termasuk memastikan takaran, harga wajar, ketersediaan barang, dan persaingan yang sehat.

Peran hisbah mencakup kontrol harga, pengawasan perdagangan, larangan penimbunan, dan penyelesaian perselisihan ekonomi, serta membantu menjaga pasar tetap efisien dan adil. Negara melalui regulator dan lembaga terkait harus memastikan prinsip *hisbah* berjalan efektif, sehingga pasar menjadi instrumen untuk kesejahteraan masyarakat (*maslahah*), bukan eksploitatif.

Negara memiliki peran penting dalam menjaga keadilan pasar. Dalam sejarah Islam, fungsi pengawasan pasar dilakukan melalui institusi hisbah. Muhtasib bertugas mengawasi transaksi, memastikan kejujuran pedagang, dan mencegah praktik curang. Negara juga diperbolehkan melakukan intervensi harga apabila terjadi ketidakadilan yang merugikan masyarakat.

Implikasi struktur pasar islam terhadap perekonomian

Struktur pasar dalam ekonomi Islam memiliki implikasi signifikan terhadap perekonomian karena berbeda secara prinsip dari ekonomi konvensional. Dalam perspektif Islam, pasar bukan hanya mekanisme pertukaran barang dan jasa, tetapi juga harus mencerminkan etika syariah seperti keadilan (*'adl*), transparansi, dan larangan praktik tidak etis seperti riba, gharar (ketidakpastian berlebihan), serta monopoli yang merugikan. Dengan demikian, struktur pasar Islam menekankan persaingan sehat, di mana pelaku ekonomi berinteraksi secara adil sehingga harga terbentuk oleh mekanisme pasar namun tetap dibatasi oleh prinsip moral dan sosial yang kuat. Implikasi utama terhadap perekonomian adalah penekanan pada kesejahteraan sosial dan distribusi yang adil. Struktur pasar Islam secara teori mendorong pasar yang meminimalkan eksploitasi dan distorsi harga, serta menolak praktik merugikan seperti penimbunan dan manipulasi harga. Ini diharapkan dapat mengurangi ketimpangan ekonomi dan mendorong pemerataan kekayaan dalam masyarakat Muslim. (Mawadati et al, 2025) Selain itu, prinsip pasar Islam juga memengaruhi lembaga keuangan dan modal. Contohnya dalam pasar modal syariah, instrumen seperti saham syariah dan sukuk dirancang untuk mengalokasikan sumber daya secara transparan dan berkelanjutan, serta mendukung pembangunan ekonomi yang lebih inklusif. (Ramadhani et al, 2024).

Penerapan struktur pasar yang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam memiliki implikasi yang luas terhadap perekonomian. Pertama, terciptanya keadilan distribusi pendapatan karena pasar tidak dikuasai oleh segelintir pelaku usaha. Kedua, meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui harga yang adil dan akses yang merata terhadap barang dan jasa. Ketiga, stabilitas ekonomi yang lebih baik karena pasar berjalan secara transparan dan bebas dari spekulasi berlebihan. Keempat, tumbuhnya etika bisnis yang mendorong kepercayaan publik terhadap sistem ekonomi. Dalam jangka panjang, struktur pasar Islam berpotensi mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Dengan demikian, struktur pasar Islam tidak hanya memengaruhi bentuk persaingan dan pembentukan harga, tetapi juga berkontribusi pada tujuan makroekonomi seperti pertumbuhan yang berkelanjutan, keadilan sosial, dan stabilitas ekonomi.

Implikasi kebijakan dan relevansi ekonomi modern

Implikasi kebijakan ekonomi Islam dalam konteks ekonomi modern sangat relevan, terutama dalam menghadapi masalah ketimpangan, krisis keuangan, dan praktik ekonomi yang



tidak berkeadilan. Ekonomi Islam menekankan bahwa kebijakan publik harus berorientasi pada keadilan sosial (*'adl*), keseimbangan (*mizan*), dan kemaslahatan umum (*maslahah*), bukan semata-mata pada pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, negara memiliki peran strategis dalam merumuskan kebijakan yang menghindari riba, monopoli, spekulasi berlebihan, dan eksploitasi ekonomi.

Dalam ekonomi modern, prinsip-prinsip Islam relevan melalui kebijakan fiskal dan moneter syariah, seperti pengelolaan zakat, infak, dan wakaf produktif sebagai instrumen redistribusi kekayaan, serta pengembangan keuangan berbasis bagi hasil. Kebijakan ini dinilai mampu memperkuat sektor riil dan mengurangi ketergantungan pada sistem utang yang rentan krisis. Selain itu, regulasi pasar berbasis nilai Islam mendorong persaingan sehat, perlindungan konsumen, dan stabilitas harga.

Relevansi ekonomi Islam juga terlihat dalam praktik kontemporer seperti perbankan syariah, pasar modal syariah, dan keuangan berkelanjutan (Islamic sustainable finance) yang sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Dengan demikian, ekonomi Islam tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga adaptif dan aplikatif dalam menjawab tantangan ekonomi modern secara etis dan berkeadilan.

Penerapan konsep struktur pasar dalam perspektif ekonomi Islam memiliki implikasi strategis bagi perumusan kebijakan ekonomi di era modern. Dalam konteks globalisasi dan digitalisasi ekonomi, struktur pasar cenderung mengarah pada konsentrasi kekuatan ekonomi pada pelaku besar, seperti korporasi multinasional dan platform digital. Kondisi ini berpotensi menciptakan monopoli baru yang tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga berbasis data dan teknologi.

Ekonomi Islam memberikan kerangka normatif untuk menghadapi tantangan tersebut. Prinsip larangan *ihtikār* dapat diterapkan dalam pengaturan pasar digital untuk mencegah penguasaan pasar secara tidak adil. Negara berperan penting dalam menciptakan regulasi yang menjamin persaingan sehat, perlindungan konsumen, dan distribusi manfaat ekonomi yang merata. Selain itu, konsep *hisbah* relevan untuk diadaptasi dalam bentuk lembaga pengawas modern yang mengintegrasikan nilai etika dan kepatuhan syariah. Dengan demikian, struktur pasar Islam tidak hanya relevan secara normatif, tetapi juga aplikatif dalam menjawab tantangan ekonomi kontemporer.

KESIMPULAN

Kajian ini menunjukkan bahwa struktur pasar dalam perspektif ekonomi Islam memiliki pendekatan yang berbeda dengan ekonomi konvensional. Ekonomi Islam tidak menekankan klasifikasi teknis pasar seperti persaingan sempurna, monopolistik, oligopoli, atau monopoli semata, melainkan lebih menitikberatkan pada perilaku pelaku pasar dan nilai-nilai etika yang mendasarinya. Pasar dipandang sebagai mekanisme yang sah dan penting dalam aktivitas ekonomi, namun harus dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah seperti keadilan (*'adl*), kejujuran, transparansi, keseimbangan (*mizan*), serta orientasi pada kemaslahatan umum.

Dalam perspektif Islam, setiap bentuk struktur pasar pada dasarnya dapat diterima selama tidak mengandung unsur kezaliman dan eksploitasi. Praktik yang dilarang bukanlah bentuk pasar itu sendiri, melainkan perilaku yang merusak mekanisme pasar, seperti riba, gharar, penipuan (*tadlis*), rekayasa permintaan (*najasy*), kolusi, dan *ihtikār* yang menyebabkan distorsi harga serta



merugikan masyarakat. Oleh karena itu, Islam mendorong persaingan yang sehat dan adil agar harga terbentuk secara alami melalui mekanisme permintaan dan penawaran yang bebas dari manipulasi.

Peran negara dan institusi hisbah menjadi elemen penting dalam menjaga keadilan pasar. Negara berfungsi sebagai pengawas yang memastikan pasar berjalan sesuai dengan prinsip syariah tanpa melakukan intervensi berlebihan, kecuali ketika terjadi ketidakadilan yang merugikan kepentingan publik. Melalui mekanisme pengawasan ini, ekonomi Islam berupaya menciptakan keseimbangan antara kebebasan pasar dan tanggung jawab sosial.

Implikasi penerapan struktur pasar Islam terhadap perekonomian mencakup terciptanya distribusi pendapatan yang lebih adil, meningkatnya kesejahteraan masyarakat, stabilitas ekonomi, serta tumbuhnya etika bisnis yang berkelanjutan. Dalam konteks ekonomi modern, prinsip-prinsip struktur pasar Islam tetap relevan sebagai landasan normatif dan aplikatif dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang berkeadilan, adaptif, dan berorientasi pada kesejahteraan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Afan Zainidi. "Pasar Persaingan Sempurna dalam Perspektif Islam." *Jurnal Ummul Qura* Vol IV, No. 2, (2014).
- Ain Rahmi, "Mekanisme Pasar Dalam Islam." *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan* Vol. 4, No. 2, (2015).
- Alti Pidola, V., Arfah, & Nurhaida. (2024). Sistem monopoli menurut pandangan yusuf qardhawi dalam kitab halal haram fil islam ditinjau dalam perspektif ekonomi syariah. *Journal of Islamic Economic and Law (JIEL)*, 1(2), 48–53. <https://doi.org/10.59966/jiel.v2i1.1731>
- Anas Sidik, *Kegiatan Ekonomi dalam Islam*, Jakarta : Bumi Aksara, 1991
- Chapra, M. U. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: Islamic Foundation.
- Chapra, M. U. (2008). *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid al-Shariah*. London: Islamic Research and Training Institute.
- Dera octa ramadhani, Imelda Triana, Herdeny, Nur Aisyah, Riyanti Sibatuara, & Hikmatul Hasanah. (2024). Evaluasi Implikasi Ekonomi Islam Dalam Stuktur Pasar Modal Syariah. *Journal of Economics and Business*, 2(2), 189-195. <https://doi.org/10.61994/econis.v2i2.467>
- Dheddy Abdi Tamba, Nurrohman, Ihwan Sugiarto, Ari Fajar Santoso, & Heri Budi Harsono. (2025). Prinsip dan Batasan Monopoli pada Prilaku Ihtikar dalam Pandangan Islam. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 6(3), 788 –. <https://doi.org/10.47467/elmal.v6i3.6247>
- Fatah, D, A,. (2012). Monopoli dalam perspektif ekonomi islam. (2012). *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 4(2). <https://doi.org/10.15408/aiq.v4i2.2546>
- Hikmahyatun, S, F,. (2019). Struktur pasar dalam perspektif ekonomi islam. *Labatila: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 3(2), <https://doi.org/10.33507/lab.v4i01>
- Joko Untoro & Tim Guru Indonesia, *Buku Pintar Pelajaran Ringkasan Materi Lengkap dan Kumpulan Rumus Lengkap*, Agromedia Pustaka.
- Karim, A. A. (2010). *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Khoir, M., Ulum, K., & Wahyudhi, I. (2023, December 31). Bentuk pasar dalam teori ekonomi mikro dan ekonomi mikro islam. *Journal of Islamic Banking*, 4(2), 1-29. Retrieved from <https://journal.uaindonesia.ac.id/index.php/JIB/article/view/727>



- Mawadati, N, H., Ningsih, S, W., & Hidayati, A, N. (2025). Struktur pasar dalam perspektif ekonomi islam dan implikasinya terhadap ekonomi modern : studi literatur. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 3(6), 43-58. <https://doi.org/10.61722/jiem.v3i6.4935>
- Ninglasari, S. Y., Himmawan, M. F., Rosyidi, L. N., & Asyiah, A. N. (2023). Market structure in islamic perspective: a critical examination of the terms perfect and imperfect competition. *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah*, 7(1). <https://doi.org/10.30651/justeko.v7i1.18132>
- Rani Avidesta Rasidi, A., Al Hussainy, Z., Hotman, H., Nuraini, N., Gusti Andini, V., & Rafiudin Safikri, M. (2025). Revitalisasi Peran Negara Dalam Ekonomi Islam: Tinjauan Terhadap Teori Intervensi Pasar Di Indonesia. *Benefit: Journal of Bussiness, Economics, and Finance*, 3(2), 494–507. <https://doi.org/10.70437/benefit.v3i2.1256>
- T. Gilarso, Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro Yogyakarta: Kanisius, 2003